



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Kewenangan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : **Osea Petege**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 30 Agustus 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dan merasa hak konstitusionalnya untuk dapat berpartisipasi kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota telah dirugikan karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan secara sentralistik oleh Tim Seleksi yang berada di bawah kendali KPU RI sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses atau kesempatan yang sama.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyelenggaraan seleksi anggota KPU hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka dengan tidak memperhatikan persoalan pengetahuan dan kondisi moral calon Anggota KPU. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena norma dalam pasal-pasal *a quo* tidak mengakomodir prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintahan daerah, khususnya untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena objek

permohonan *a quo* adalah pengujian materi muatan norma pasal dalam UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon. Selain itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon bersifat spesifik (khusus) karena pengalaman Pemohon yang pernah terpilih menjadi Ketua KPU Kabupaten Dogiyai tahun 2012 berdasarkan mekanisme dan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya yang menurut Pemohon, tidak bersifat sentralistik. Sehingga, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut secara potensial dapat dipastikan terjadi karena dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya *a quo*, menjadikan proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota saat ini menjadi sangat sentralistik. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 yang sedang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Kemudian dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, khususnya terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyelenggaraan seleksi anggota KPU hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka dengan tidak memperhatikan persoalan pengetahuan dan kondisi moral calon Anggota KPU, menurut Mahkamah, untuk memahami prinsip pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat hanya dibaca dan dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca dan dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Mahkamah, petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah menambahkan frasa "adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, dan diketahui oleh masyarakat" dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017, sesungguhnya telah diakomodir dalam UU 7/2017, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai seleksi calon Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai pedoman pada setiap tahapan seleksi di masing-masing tingkatan/jenjang KPU dengan mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipatif.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena norma dalam pasal-pasal *a quo* tidak mengakomodir prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintahan daerah, khususnya untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota, Mahkamah berpendapat bahwa pola pengorganisasian KPU tidak bisa dan tidak boleh dipersamakan dengan pola pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang didesain bersifat mandiri namun terikat dalam garis hierarki hingga KPU RI. Terlebih lagi, dalam institusi KPU terdapat sifat nasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemilu terdapat satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, kewenangan KPU RI untuk membentuk tim seleksi anggota KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat dilepaskan dari desain hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa telah ternyata norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU 7/2017 tidaklah menimbulkan persoalan konstusionalitas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU tetap bersifat nasional dan hirarkhis, namun khusus terkait dengan rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota seharusnya menerapkan pendekatan desentralisasi terbatas dalam penentuan panitia seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota. Rekrutmen dimaksud tetap menjadi kewenangan KPU yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dalam penentuan anggota tim seleksi yang dibentuk oleh KPU. Secara prinsip, keterlibatan KPU Provinsi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada putra puteri daerah yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai daerahnya masing-masing baik kondisi sosial, ekonomi, kultural maupun geografis untuk berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip tata Kelola rekrutmen yang terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional. Secara konstusional, koordinasi KPU dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekrutmen anggota KPU kabupaten/Kota juga sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Meskipun dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota tentu saja terdapat koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi, namun koordinasi tidak saja sebatas pada pelaksanaan rekrutmen namun seharusnya juga terjadi pada tataran penentuan komposisi tim seleksi yang memberi porsi lebih besar ditentukan oleh KPU Provinsi. Hal demikian tidaklah mendegradasi posisi KPU Pusat yang bersifat nasional dan hierarkhis.

Selain itu, keberadaan penyelenggara pemilu *in casu* KPU yang kompeten dan berintegritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU khususnya KPU di daerah. Proses seleksi anggota KPU di daerah menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu berkeadilan dan transparan di daerah-daerah yang menjadi simpul persatuan dalam NKRI. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota, secara norma akan jauh lebih impresif jika prinsip-prinsip yang dikehendaki pemohon yaitu prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional, serta tidak ada kontradiksi norma jika prinsip-prinsip tersebut dimasukkan (*insert*) ke dalam norma *a quo*, justru akan menjadi pedoman yang lebih baik (*good governance*) dalam tata kelola dan hubungan sinergis antara KPU Pusat dan KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota.

Sehingga berdasarkan pertimbangan dan kerangka pikir di atas, meskipun permohonan *a quo* tidak masuk ke tahap persidangan pleno, menurutnya permohonan *a quo* hendaknya dikabulkan untuk sebagian (*partially granted*).